

DAFTAR PUSTAKA

- Adati Andarika, M. (2018). Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 6(4), 5–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Ali, M. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Octiviena (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Ariyanto, O., & Zeinudin, M. (2022). Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Prosiding*, 978–979. <http://journal.uniba.ac.id/index.php/PSD/article/view/353>
- Azizah, A., & Purwoko, B. (2019). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 7(2), 1–7.
- Chazawi, A. (2017). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Revisi). Rajawali Pers.
- Darda Pasmatusi. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 01(01), 100–109.
- Devi, C. (2021). Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 13–21. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11204>
- Fadilan, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. <https://media.neliti.com/media/publications/440498-none-3316686a.pdf>
- Ferra, Tanoto, S., & Lifia, M. (2019). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 12(2), 139. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2755>
- Fikri, H. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(April), 49–58.
- Hakim, L. (2019). Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 13(2 Desember), 223–241. <https://ejournal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/view/12>
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Hamzah, A. (2013). *Terminologi Hukum Pidana* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar

Grafika.

- Humulhaer, S. (2020). Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Transaksi Via Media Sosial Elektronik Dalam Perspektif Teori Anomi Robert King Merton. *Supremasi Hukum*, 16(1), 1–6. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/713/558>
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl*, IX(1), 319–336. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1047>
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). Rajawali Pers.
- Kansil, F. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp. *Lex Crimen*, 3(3), 26–34.
- Latifah, H. (2017). *Neuroscience dan Pengalaman Keagamaan (Spiritual) Kasus Korupsi*. 4(1), 88–100. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/751-3663-1-PB.pdf
- Lubis, M. D. S. (2013). Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring). *Jurnal Mercatoria*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4126>
- Nasution, K. (2019). Penggunaan Keterangan Perusahaan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 172–186. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2407>
- Nugraha, R. (2020). Kepastian Hukum Penggunaan Mata Uang Ringgit Oleh Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal de Jure*, 12(2), 32–43. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.492>
- Nurdin, H. (2019). Eksistensi Hakim AD HOC Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman. *Meraja*, 2(2), 167–183.
- Nurmalasari, Y., & Erdiantoro, R. (2020). Perencanaan Dan Keputusan Karier: Konsep Krusial Dalam Layanan BK Karier. *Quanta*, 4(1), 44–51. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Pangaribuan, L. M. . (2016). *Hukum Pidana Khusus* (Audy Purba (ed.); 1st ed.). Kemang Studio Aksara.
- PERMA No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*. (n.d.). 3–4.
- Prasetyo, T. (2014). Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka Dari Korupsi Dan Menjunjung HAM. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 19–26. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26>
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Pratama, R., Karo, P., Hukum, F., & Pelita, U. (2020). Pidana Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 145–163. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.366>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan

- Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 194.
- Puteri, R. P., Junaidi, M., & Arifin, Z. (2020). Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>
- Radbruch, G., & Moeliono, T. P. (2015). Tendensi Reduksionis Dan Utilitarianis Dalam Ilmu Hukum Indonesia : *Jurnal Filsafat Hukum*.
- Rahmah, H. M. (2013). Kepastian Hukum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia. *J Conserv Dent*, 16(4), 2013. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23956527/>
- Rian Prayudi Saputra, Fakhry Firmanto, S. (2021). Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Pahlawan*, 4, 22–36.
- Rifai, E. (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 26(1), 84–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16056>
- Santoso, P. J. (2021). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal JURISTIC*, 2(01), 40. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2126>
- Setiadi, W. (2021). Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Oleh Perusahaan Tertutup. *Esensi Hukum*, 3(1), 1–19. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i1.56>
- Setiawan, F. (2017). SURAT KETERANGAN TANAH ADAT (SKT-A) Oleh Damang Kepala Adat Terkait Pembuatan Sertipikat Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah: Pendekatan Konsep Al-adah al-Muhakkamah. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(1), 71–90. <https://media.neliti.com/media/publications/440498-none-3316686a.pdf>
- Siregar, M. O. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang Karena Aliran Listrik Dalam Kolam Lele (Analisis Putusan No. 319/PID.B2018/PN.TLG). *UMSU Repository*, 319, 92. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18712/SKRIPSI MIRA OCTARIANA SIREGAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Situngkir SH.,MH, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Sjawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi* (I. Fahmi & Witnasari (Eds.); 1st ed.). Prenada Media Grup.
- Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 201. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.201-213>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.

- Thobias Tuka, S. (2017). Tidak Dibayarnya Uang Pengganti Oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor Kupang. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(4), 424. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2017.v06.i04.p02>
- Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Meilany Nurrahma, C. (2020). Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(2), 401. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i02.p14>
- Tusan, P. S. A. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia. *E-Issn 2502-3101 P-Issn 2302-528X*, 5(281–291), 11.
- Ukas, R. P. (2016). Analisis System Sanksi (Punishment) Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Pt. Mencast Offshore and Marine. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 4(2), 36. <https://doi.org/10.33884/jck.v4i2.931>
- UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (n.d.). 13(6), 475. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Wardani, Koko Arianto, S. E. W. (2017). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 951–958. <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2571/1928>
- Widodo, T. (2018). Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 238. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p08>
- Wijaya, M. S., Ruba'I, M., & Koeswahyono, I. (2018). Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Rechtidee*, 13, 274–282. <https://core.ac.uk/download/pdf/304320786.pdf>